# BAB IV

# PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

## A. Profil Pengadilan Agama Tulungagung

### 1. Sejarah Berdiri

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung.

Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha.

Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117.

Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

**2. Wilayah Hukum**

Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 82,3 permukaan laut yang mana kondisi obyektifnya adalah sebagai berikut:

**a. Letak Geografis Kabupaten Tulungagung**

1110 43" dan 1120 07" Garis Bujur Timur

70 51" dan 80 18" Lintang Selatan

**b. Batas – Batas Wilayah**

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan: Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

**3. Visi dan Misi Pengadilan AgamaTulungagung**

**Visi:**

Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung

**Misi :**

Misi Pengadilan Negeri Tulungagung antara lain :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel.

b. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.

c. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

d. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

## 4. Alamat Pengadilan

Pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan bertempat di Pengadilan Agama Tulungagung. Yang beralamat :

- Jl.Ir. Soekarno Hatta No. 117, Balerejo, Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ( 66261 ).

  Email delegasi : www.pa-tulungagung.go.id

## 5. Struktur Organisasi

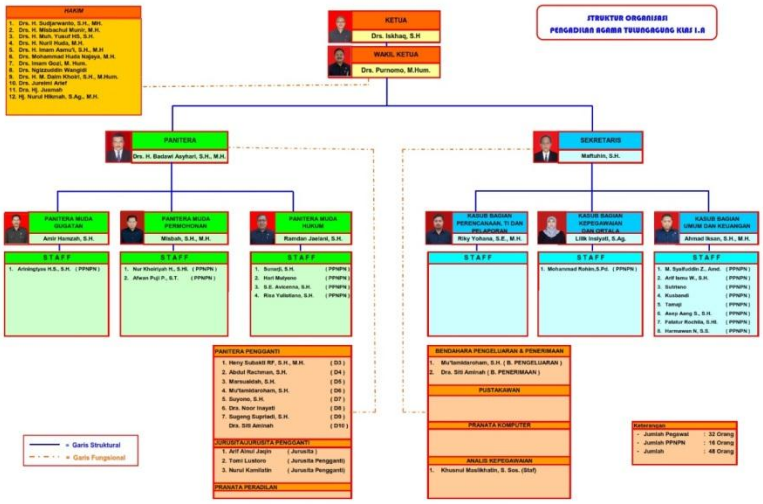

**6. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

**7. Yurisdiksi Peradilan Agama**

Yurisdiksi Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, adalah :

1) Ijin Poligami
2) Pencegahan Perakwainan
3) Penolakan Perkawinan
4) Pembatalan Perkawinan
5) Kelalaian Kewajiban Suami/Istri
6) Cerai Talak
7) Cerai Gugat
8) Harta Bersama
9) Penguasaan Anak
10) Nafkah Oleh Ibu
11) Hak-Hak Bekas Istri
12) Pengesahan Anak
13) Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
14) Perwalian

15) Pencabutan Kekuasaan Wali
16) Penunjukan Orang lain sebagai wali
17) Ganti rugi wali
18) Asal Sul Anak
19) Penolakan Kawin Campur
20) Isbat Nikah
21) Izin Kawin
22) Disepensasi Kawin
23) Wali Adhol
24) Ekonomi Syariah Yang Meliputi:
    a) Bank Syariah
    b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah
    c) Asuransi Syariah
    d) Obligasi Syariah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah
    e) Sekuritas Syariah
    f) Pembiayaan Syariah
    g) Pegadaian Syariah
    h) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
    i) Bisnis Syariah
25) Wasiat
26) Hibah
27) Wakaf

28) Zakat/Infaq

29) P3HP (Permohonan Pembagian/Pemisahan Harta Peninggalan Diluar Sengketa)

Sedangkan untuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Ngantru
2. Kecamatan Karangrejo
3. Kecamatan Sendang
4. Kecamatan Kedungwaru
5. Kecamatan Kota Tulungagung
6. Kecamatan Rejotangan
7. Kecamatan Ngunut
8. Kecamatan Kalidawir
9. Kecamatan Tanggunggunung
10. Kecamatan Campurdarat
11. Kecamatan Besuki
12. Kecamatan Pakel
13. Kecamatan Gondang
14. Kecamatan Kauman (Lokasi Pengadilan Agama Tulungagung)
15. Kecamatan Pagerwojo
16. Kecamatan Pucanglaban
17. Kecamatan Sumbergempol
18. Kecamatan Boyolangu

19. Kecamatan Bandung

## B. Hasil Penelitian

Dalam hal mengumpulkan data tentang efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, peneliti melakukan wawancara dan menemukan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Pengertian Sidang Keliling

Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, yaitu Bpk. Drs. H. Nuril Huda, M.H., dan beliau menjelaskan bahwa:

> Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Agama diluar gedung pengadilan. Misal di kantor desa, gedung serbaguna dan lain-lain. yang intinya melakukan sidang tidak di dalam ruang sidang yang ada di gedung pengadilan.[1]

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung, Bpk. Misbah, S.H., M.H. dan beliau menjelaskan bahwa:

> Sidang Keliling adalah persidangan yang dilakukan diluar ruang sidang yang ada di gedung pengadilan. Jadi kita melaksanakan persidangan tidak di area pengadilan, melainkan kita terjun ke desa-desa atau kecamatan untuk melaksanakan sidang tersebut, kebanyakan menyediakan tempat di kantor desa.[2]

---

[1] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nuril Huda selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 21 April 2020.

[2] Wawancara dengan Bapak Misbah, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung.

2. Faktor yang melatar belakangi adanya Sidang Keliling

Wawancara peneliti kepada Bpk. Drs. H. Nuril Huda, M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dengan memperoleh penjelasan dari beliau bahwa:

> Sebenarnya ada beberapa faktor pokok yang mendasari adanya Sidang Keliling, diantaranya: a. Untuk mempermudah para pihak yang mencari keadilan melalui pengadilan agama sebab diperpendeknya jarak tempuh pihak yang berperkara, b. Untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat ketika menghadiri sidang.[3]

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung, Bpk. Misbah, S.H., M.H. dan beliau menjelaskan bahwa:

> Beberapa faktor yang melatar belakangi adanya sidang keliling dari Pengadilan Agama Tulungagung diantaranya untuk memudahkan masyarakat yang mencari keadilan melalui pengadilan agama yang kebanyakan merupakan masyarakat desa yang letaknya jauh dari kantor pengadilan, dan sebab adanya progran dan pengaturan dari pemerintah tentang pengadaan sidang keliling dilingkungan pengadilan agama.[4]

3. Perkara yang dapat dilakukan proses sidangnya dalam perlaksanaan Sidang Keliling

Wawancara peneliti kepada Bpk. Drs. H. Nuril Huda, M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dengan memperoleh penjelasan dari beliau bahwa:

> Jadi pada intinya, perkara yang dapat disidang kelilingkan yaitu sama dengan perkara yang disidangkan di gedung pengadilan. Yaitu semua perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama sesuai dengan

[3] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nuril Huda selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 21 April 2020.

[4] Wawancara dengan Bapak Misbah, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung.

> peraturan perundang-undangan, diantaranya meliputi perceraian, perizinan dispensasi perkawinan, perizinan poligami, ekonomi syariah dan lain sebagainya.[5]

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung, Bpk. Misbah, S.H., M.H. dan beliau menjelaskan bahwa:

> Perkara yang dapat dilakukan sidang keliling yaitu semua perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama tanpa terkecuali, dalam artian sama dengan perkara yang dilakukan sidangnya di gedung pengadilan, hanya saja, sebagaimana yang ada di gedung pengadilan, mayoritas yang ada adalah perkara perceraian.[6]

4. Pengaturan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung

Wawancara peneliti kepada Bpk. Drs. H. Nuril Huda, M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dengan memperoleh penjelasan dari beliau bahwa:

> Untuk waktu pelaksanaan sidang keliling yaitu dilakukan pada hari jumat, dikarenakan sidang di gedung pengadilan dilaksanakan pada hari senin sampai kamis. Dan pada hari Jum'at merupakan hari tidak adanya sidang di gedung pengadilan, sehingga dapat mempermudah setiap petugas yang mendapat jadwal untuk melakukan sidang keliling. Dan untuk tempatnya, biasanya dilaksanakan di kantor desa setempat, dan biasanya sidang keliling dilakukan dengan bergiliran setiap kecamatan.[7]

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung, Bpk. Misbah, S.H., M.H. dan beliau menjelaskan bahwa:

---

[5] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nuril Huda selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 21 April 2020.

[6] Wawancara dengan Bapak Misbah, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung.

[7] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nuril Huda selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 21 April 2020.

> Waktu pelaksanaan sidang keliling untuk jam nya, dilakukan sebagaimana sidang di gedung pengadilan, apabila biasanya di gedung pengadilan dimulai jam 09.00 WIB, maka sidang keliling juga demikian. Dan untuk harinya diambil pada hari Jum'at, disebabkan untuk menghindari adanya benturan waktu antara sidang keliling dan sidang di gedung pengadilan, yang mana sidang di gedung pengadilan biasanya dilakukan pada hari senin sampai kamis. Kalau untuk tempat pelaksanaannya, biasanya disediakan oleh pidak desa dan ditempatkan di balai desa.[8]

5. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Sidang Keliling

Wawancara peneliti kepada Bpk. Drs. H. Nuril Huda, M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dengan memperoleh penjelasan dari beliau bahwa:

> Faktor yang mendukung pelaksanaan sidang keliling yaitu adanya waktu dan tempat yang disediakan oleh pihak desa untuk melakukan sidang diluar gedung pengadilan, tanpa adanya hal tersebut akan mempersulit pihak pengadilan untuk melaksanakan sidang tersebut. Kalau untuk faktor yang menghambat, selama ini saya rasa tidak ada faktor penghambat sebab dari pihak desa juga mendukung sepenuhnya.[9]

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung, Bpk. Misbah, S.H., M.H. dan beliau menjelaskan bahwa:

> Diantara faktor yang mendukung adanya sidang keliling dari pengadilan yaitu sudah adanya perintah dari pengadilan ke pihakpemerintah desa untuk mengadakan sidang keliling di desa yang bersangkutan, mempermudah masyarakat yang menjadi pihak dalam perkara untuk menghadiri persidangan, mengurangi biaya dan jarak tempuh masyarakat yang berperkara. Dan faktor yang menjadi penghambat adanya sidang keliling selama ini tidak ada.[10]

---

[8] Wawancara dengan Bapak Misbah, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung.

[9] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nuril Huda selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 21 April 2020.

[10] Wawancara dengan Bapak Misbah, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung.

6. Proses dan tahapan pelaksanaan Sidang Keliling khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian

Wawancara peneliti kepada Bpk. Drs. H. Nuril Huda, M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dengan memperoleh penjelasan dari beliau bahwa:

> Proses pelaksanaan sidang pada sidang keliling itu sama dengan yang ada di gedung pengadilan, tidak ada bedanya sama sekali. Dan untuk tahapan persidangan juga sebagaimana yang dilaksanakan di gedung pengadilan, yaitu dengan menjalankan tahapan sidang sesuai yang telah diatur di dalam hukum acara. Dan dalam kedua hal ini, yang membedakan hanya tempat pelaksanaan persidangan. Untuk hal-hal yang lain dilaksanakan sama persis sebagaimana persidangan yang dilakukan di gedung pengadilan.[11]

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung, Bpk. Misbah, S.H., M.H. dan beliau menjelaskan bahwa:

> Proses dan tahapan sidang yang dilakukan pada saat sidang keliling itu semuanya sama dengan sidang yang dilakukan di gedung pengadilan. Tidak ada perbedaannya sama sekali, hanya dibedakan oleh tempat persidangan yang mana ketika sidang di pengadilan dilaksanakan diruang sidang dan saat sidang keliling dilakukan ditempat yang sudah disediakan oleh pihak desa yang bersangkutan. Dan pelaksanaan proses maupun tahapan mengacu pada hukum acara yang berlaku.[12]

7. Perbandingan tingkat evisiensi penyelesaian perkara perceraian sebelum dan sesudah adanya program Sidang Keliling

Wawancara peneliti kepada Bpk. Drs. H. Nuril Huda, M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dengan memperoleh penjelasan dari beliau bahwa:

---

[11] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nuril Huda selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 21 April 2020.

[12] Wawancara dengan Bapak Misbah, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung.

> Sidang keliling ini kan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, dan setiap tahunnya dilaksanakan sehingga untuk menilai tingkat efiensi pelaksanaan sidang antara dilaksanakan di gedung pengadilan maupun pada saat sidang keliling kurang lebih sama. Tidak ada diantara keduanya yang dominan, sebab juga pelaksaan persidangan maupun penundaan suatu tahapan persidangan diberlakukan peraturan yang sama dengan yang diberlakukan pada sidang di gedung perngadilan.[13]

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung, Bpk. Misbah, S.H., M.H. dan beliau menjelaskan bahwa:

> Tingkat efiensi antara kedua persidangan ini dinilai sama persis, sebab dalam pelaksanaan persidangan dan juga misal ada penundaan persidangan juga sama dengan yang ada di gedung pengadilan. Jadi pada intinya, tidak ada perbedaan jika dilihat dari tingkat efiensi kedua sidang ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa setiap proses maupun tahapan persidangan pada sidang keliling dan sidang di gedung pengadilan keduanya tidak ada perbedaan. Sehingga tidak ada satupun tahapan yang dilewatkan, dan juga tidak dapat meloncat ke tahapan selanjutnya sebelum tahapan yang sebelumnya di selesaikan terlebih dahulu.[14]

8. Respon dan tanggapan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berperkara mengenai Sidang Keliling dalam menyelesaikan perkara perceraian

Wawancara peneliti kepada Bpk. Drs. H. Nuril Huda, M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dengan memperoleh penjelasan dari beliau bahwa:

> Banyak pihak yang merasa dipermudah dengan adanya sidang keliling, terlebih para pihak yang sedang dalam perkara sebab mereka merasa dipermudah untuk akses melaksanakan persidangan. Dan juga dapat menghemat biaya pengeluaran untuk tranportasi menuju gedung

---

[13] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nuril Huda selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 21 April 2020.

[14] Wawancara dengan Bapak Misbah, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung.

> pengadilan sebab jarak yang ditempuh tidak sejauh ketika pelaksanaan sidang di gedung pengadilan.[15]

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung, Bpk. Misbah, S.H., M.H. dan beliau menjelaskan bahwa:

> Banyak pihak terutama yang berperkara merasa senang dengan program sidang keliling ini sebab merasa dipermudah dalam akses menjalani persidangan, dan juga menghemat waktu maupun biaya yang dibutuhkan untuk mengahdiri persidangan. Namun, terkadang ada juga pihak yang merasa malu dengan ini sebab dia merasa tidak pantas untuk menjalani persidangan di luar gedung pengadilan. Dan dalam hal ini terlebih dari pihak yang mempunyai perkara perceraian.[16]

## C. Temuan Penelitian

1. Sidang keliling di Pengadilan Agama Tulungagung dilaksanakan sebagaimana persidangan yang ada di gedung pengadilan. Dimana hanya dalam perihal tempat pelaksanaan sidangnya yang berbeda. Sidang keliling ini dilakukan dengan proses dan tahapan sebagaimana yang diberlakukan pada sidang di gedung pengadilan, yaitu dengan beracuan pada hukum acara persidangan yang berlaku. Dan untuk waktu pelaksanaan sidang keliling dilakukan pada hari Jum'at dimana tidak adanya proses persidangan di gedung pengadilan dengan jam sebagaimana yang ada pada pelaksanaan persidanga di gedung pengadilan.
2. Tidak ada faktor yang menjadi penghambat adanya sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Dan beberapa faktor

---

[15] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nuril Huda selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 21 April 2020.

[16] Wawancara dengan Bapak Misbah, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung.

yang menajadi pendukung adanya sidang keliling yaitu dengan adanya program sidang keliling dari pusat untuk mempermudah masyarakat yang mencari keadilan, terlebih untuk masyarakat pedesaan yang bertempat tinggal jauh dari gedung pengadilan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menajalani proses persidangan.

3. Tingakat efektivitas persidangan antara sidang keliling dan sidang yang dilakukan di gedung Pengadilan Agama Tulungagung tidak ada perbedaan. Hal ini disebabkan oleh proses maupun tahapan sidang yang diberlakukan sama persis dengan mengacu pada hukum acara persidangan di Pengadilan Agama Tulungagung khususnya. Sehingga dalam hal pelaksanaan persidangan tidak mungkin untuk melewatkan satupun proses maupun tahapan yang sudah diatur sedemikian rupa. Dan hal ini menyebabkan tidak adanya perbedaan tingkat efektivitas antara sidang keliling maupun sidang yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Agama Tulungagung.